

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Lt 2 Kampus Limau Manis, 25163
Tel +6275172650
Faks +6275172560
Http:www.lp3m.unand.ac.id

BUKU KODE ETIK AUDITOR

Kembangkan Budaya Mutu Untuk Daya Saing Global

DAFTAR ISI

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN REKTOR	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	
I. TUJUAN	3
II. KOMPONEN	4
III. ASAS KODE ETIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	5
IV. PERILAKU AUDITOR AMI	6
V. SANKSI	8
VI. PROSEDUR PENEGAKAN DISIPLIN	9
REFERENSI	10

Kata Sambutan Rektor

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Andalas untuk memastikan standar yang telah ditetapkan sudah dipenuhi. Hasil Audit Mutu Internal ini diharapkan capaian standar yang telah ditetapkan dapat dicapai dan hasil dari audit ini akan menjadi rekomendasi untuk peningkatan standar akademik dan non akademik yang telah ditetapkan yang sesuai dengan prinsip PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Penetapan Standar, Pengendalian Pelaksanaan standar, dan Peningkatan Standar).

Agar hasil AMI ini dapat lebih maksimal diperlukan auditor yang mempunyai komitmen dan memahami kode etik sebagai auditor AMI guna SPMI di Universitas Andalas dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu buku Kode Etik Auditor dalam memandu kegiatan atau aktivitas auditor dalam mengaudit unit yang ada di lingkungan Universitas Andalas

Semoga buku yang sederhana ini dapat membantu Auditor dalam menjalankan tugasnya sebagai Auditor AMI di Lingkungan Universitas Andalas.

Tafdil Husni
Rektor Universitas Andalas
12 Agustus 2017

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Andalas merupakan salah satu keharusan dalam pengelolaan institusi Universitas Pendidikan Tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan akademik dan non akademik yang bermutu di Universitas Andalas. Dalam pelaksanaan SPMI di Universitas Andalas dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun untuk menjamin bahwa standar kualitas akademik dan non akademik dapat dipenuhi. Dalam pelaksanaan AMI di tingkat Universitas, Fakultas/Pasca Sarjana dan program studi, ditunjuk 2 orang auditor yang salah satunya bertindak sebagai ketua, di mana syarat dari seorang Auditor adalah mereka yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat sebagai auditor.

Dalam buku Kode Etik Auditor ini berisi panduan singkat untuk seluruh auditor dalam menjalankan dan melaksanakan Audit Mutu Internal baik ditingkat Universitas, Fakultas/Pasca sarjana dan program Studi. Diharapkan buku saku Kode Etik ini dapat dipedomani oleh seluruh auditor dalam menjalankan tugasnya. Semoga buku ini bermanfaat.

I. Tujuan

TUJUAN KODE ETIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Kode Etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode Etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari.

Tujuan perumusan Buku Kode Etik Auditor Audit Mutu Internal (AMI) adalah sebagai panduan bagi auditor untuk memacu pencapaian budaya etis di kalangan profesi auditor untuk audit mutu internal. Kode etik ini diperlukan oleh profesi auditor AMI untuk menumbuhkan kepercayaan bagi/terhadap auditor yang akan melaksanakan tugas audit mutu internal.

II. Komponen

KOMPONEN KODE ETIK

Kode Etik Auditor ini terdiri atas dua komponen, yaitu:

1. Azas kode etik audit mutu internal dan
2. Perilaku Auditor AMI, yang menggambarkan norma perilaku yang perlu dimiliki oleh Auditor AMI.

Kode etik ini membantu para Auditor AMI untuk menafsirkan asas-asas Kode Etik AMI ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan untuk memandu Auditor dalam berperilaku sesuai dengan etik. Kode etik ini berlaku untuk perorangan dan atau kelompok yang melaksanakan audit mutu internal.

III. Asas Kode Etik Audit Mutu Internal (AMI)

AZAS KODE ETIK AMI

Auditor harus menerapkan dan memegang teguh azas berikut:

1. Azas Integritas
2. Azas Objektivitas
3. Azas Kerahasiaan
4. Azas Kompetensi
5. Azas Independen

Azas-azas Kode etik AMI di atas melandasi sikap dan perilaku Auditor AMI dalam menjalankan tugasnya.

IV. Perilaku Auditor AMI

PERILAKU AUDITOR AMI

Perilaku yang harus ditunjukkan oleh Auditor AMI mencakup hal-hal berikut ini:

1. Menjaga Integritas

Integritas Auditor AMI akan menumbuhkan kepercayaan yang selanjutnya akan menyebabkan kepatuhan kepada keputusan yang dibuat sehingga Auditor harus:

- 1.1 melaksanakan audit dengan jujur dan bertanggung jawab;
- 1.2 membuat aturan audit sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 1.3 menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi Auditor atau mendiskreditkan organisasi teraudit;
- 1.4 menghormati dan mendukung terlaksananya tujuan audit.

2. Menjaga Objektivitas

Auditor harus menjaga objektivitas profesional pada aras yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diaudit. Auditor membuat evaluasi apa adanya dari semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan perorangan atau tidak terpengaruh pada pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan, sehingga Auditor harus:

- 2.1 menghindari aktivitas yang dapat merusak objektivitas audit AMI;
- 2.2 menolak pemberian apa pun yang merusak kemampuannya untuk berlaku adil;
- 2.3 melaporkan semua fakta hasil audit (yang seharusnya dilaporkan).

3. Menjaga Kerahasiaan

Auditor tidak akan menyampaikan informasi kepada semua pihak yang tidak berhak, sehingga auditor harus:

- 3.1 menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas;
- 3.2 menghindari penyalahgunaan informasi yang diperolehnya untuk kepentingan pribadi/kelompok atau menggunakan informasi dengan cara yang melawan hukum atau yang merugikan tujuan dan etika kelembagaan.

4. Memiliki Kompetensi

Auditor menerapkan semua pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya dalam melaksanakan AMI, sehingga Auditor harus:

- 4.1 menguasai (mempunyai) pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman audit untuk melaksanakan audit;
- 4.2 melaksanakan pelayanan audit AMI sesuai dengan standar dan manual SPMI,
- 4.3 Auditor dituntut selalu meningkatkan kemampuan, efektivitas, dan mutu layanannya.

5. Memelihara Independen

Untuk menjaga independen Auditor harus bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, sehingga Auditor harus:

- 5.1 bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang diaudit atau yang pernah menjadi tanggung jawabnya;
- 5.2 tidak memihak kepada siapa pun;
- 5.3 tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan teraudit.

V. Sanksi

SANKSI

Auditor yang tidak mematuhi (melanggar) kode etik Auditor AMI akan dinilai dan ditindak sesuai prosedur penegakan disiplin yang berlaku.

VI. Prosedur Penegakan Disiplin

PROSEDUR PENEGAKAN DISIPLIN

Apabila universitas menerima laporan tertulis dan resmi mengenai adanya pelanggaran Kode Etik Auditor AMI, maka universitas akan melaksanakan disiplin sebagai berikut:

6.1. Universitas akan membentuk Komisi Kode Etik Editor yang terdiri dari 5 orang serta bertugas untuk jangka waktu 2 bulan;

6.2. Langkah-langkah dalam penerapan disiplin:

6.2.1. Komisi Etik Auditor segera mempelajari isi laporan tersebut dan mengadakan rapat untuk mendengarkan klarifikasi auditor terlapor dan juga pelapor secara terpisah (dengan mengundang auditor terlapor untuk melaksanakan klarifikasi, serta mengundang pelapor);

6.2.2. Setelah mendengarkan penjelasan pelapor dan terlapor, apabila tidak terbukti dan ada kesepakatan kedua belah pihak, maka prosedur pemeriksaan tidak dilanjutkan;

6.2.3. Apabila terbukti ada pelanggaran Kode Etik Auditor AMI, maka auditor terlapor segera memperbaiki laporan yang dibuatnya;

6.2.4. Komisi Kode Etik Editor melaporkan hasil kerjanya kepada universitas;

6.2.5. Sanksi dari universitas berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga;
- c. pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu;
- d. pemberhentian sebagai auditor.

Referensi

1. Panduan SPMI

Informasi Kontak

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Lt 2 Kampus Limau Manis, 25163

Tel +6275172650

Faks +6275172560

Http:www.lp3m.unand.ac.id

